

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
JAMINAN SOSIAL DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG
KOTA PALOPO**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas syaria IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah*



FEGI T.

18.0303.0030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
JAMINAN SOSIAL DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG
KOTA PALOPO**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam
Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah*



Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fegi T.

Nim : 18 0303 0030

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian sari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo

Yang membuat pernyataan



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo* yang ditulis oleh Fegi T. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0030, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 M Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S. H)*.

Palopo, 09 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
NIP.19701231 100901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah swt, dialah Tuhan yang telah menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihannya, Nabi Muhammad saw. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Selanjutnya shalawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini yang kita rasakan.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak banyaknya dan penghargaan setinggi tingginya kepada kedua orang tua peneliti ayahanda Takdir dan ibunda tercinta Muna yang senantiasa mengirimkan doa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi tanpa suatu halangan apapun. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada;

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming , S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh.Darwis S.Ag.,M.Ag., beserta Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad,S.H.,M.H., dan Pembimbing II H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, danmengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang S.Ag.,M.Pd., beserta karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membanyu,khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

6. ibu dan ayah tercinta yang senantiasa mengirimkan doa dan memberikan dorongan dan masukan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi tanpa suatu halangan apapun.
7. Sahabatku Hajral Aswad dan inayah, yang selalu membantu, memberi dukungan, masukan dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar S.H.,
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 18 terkhususnya di kelas HES A, yang selalu mendukung satu sama lain selama kurang lebih 4 tahun bersama-sama dengan tujuan mendapatkan ilmu dan gelar S.H., tentunya bisa wisuda bersama.
9. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat tuliskan satu per satu

Semoga Allah swt membalas segala kebaikan dan keiklasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 08 September 2022
Penulis

Fegi T

18 0303 0030

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Er |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap


Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------|-------------|---------|
| يَ...ِ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| وَ...ِ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula



C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 : Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| أَ...ِ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إَ...ِ | Kasrah dan | Ī | i dan garis di atas |

| | | | |
|-------------------|-------------------|---|--------------------|
| | ya | | |
| و... ^و | Dammah dan wau | Ū | u da garis di atas |

Contoh

- قَالَا qāla
- رَامَا ramā
- قَالَا qāla
- يَقُولُوا yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditrans literasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْدَاهُ الْاَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un

- أَنْ نَأْتِيَّ an-nau'u

- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh

-  وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PRAKATA..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| DAFTAR AYAT..... | xxi |
| DAFTAR HADIST..... | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxiii |
| DAFTAR ISTILAH | xxiv |
| ABSTRAK | xxv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Peneltian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II | 7 |
| KAJIAN TEORI | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 7 |
| B. Tinjauan Pustaka | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 10 |
| 2. Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Islam..... | 11 |
| 3. Konsep Hukum Ketenagakerjaan | 12 |
| 4. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 13 |
| 5. Asas-Asas Jaminan Sosial Dalam Islam | 16 |
| C. Kerangka Pikir | 19 |
| BAB III..... | 18 |
| METODE PENELITIAN..... | 18 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 18 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 18 |
| C. Defenisi Istilah | 18 |
| D. Sumber Data..... | 19 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 20 |
| F. Pemeriksaan Keabsahan Data | 21 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 23 |
| BAB VI..... | 22 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 22 |
| A. Hasil Penelitian | 22 |
| 1. Profil Bpjs Ketenagakerjaan | 22 |
| 2. Visi dan Misi Bpjs Ketenagakerjaan | 25 |
| 3. Struktur Organisasi Bpjs Ketenagakerjaan | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Hak dan Kewajiban | 27 |
| 5. Peraturan Tentang Bpjs Ketenagakerjaan | 30 |
| 6. Perlindungan Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan | 30 |
| B. Pembahasan..... | 31 |
| 1. Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan..... | 31 |
| 2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja..... | 33 |
| 3. Tinjauan Huku Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 34 |
| BAB V | 39 |
| PENUTUP..... | 39 |
| A. Kesimpulan | 39 |
| B. Saran | 39 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

19



DAFTAR AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah Ayat 71 | 4 |
| Kutipan Ayat 2 QS Al-Hujurat Ayat 49 | 16 |
| Kutipan Ayat 3 QS An-Nisa Ayat 36 | 17 |
| Kutipan Ayat 4 QS Al-Maidah Ayat 8 | 17 |
| Kutipan Ayat 5 QS Az-Zukhruf Ayat 32 | 36 |
| Kutipan Ayat 6 QS Al-Hadid Ayat 25 | 38 |



DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist tentang Hak Pekerja.....

37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Halaman Pengesahan Skripsi

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



DAFTAR ISTILAH

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Q.S: Surat Al-Qur'an

SAW: Salallah' Alayhi Wassallam

SWT: Subhanahu Wata' ala

HES: Hukum Ekonomi Syariah

UUD: Undang-Undang Dasar

NO : Nomor

Kab: Kabupaten

Kec: Kecamatan



ABSTRAK

Fegi T, 2022 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing (1) H. Muammar Arafat Yusmad, Pembimbing (2) H. Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo dan Guna mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jaminan sosial di BPJS ketenagakerjaan cabang kota palopo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang didokumentasikan serta menganalisis data secara mendalam di mana pengelolaan data yang bersifat uraian tidak berdasarkan angka. laporan penelitian akan diberi kutipan data untuk memberikan gambar atas laporan tersebut. Data tersebut bisa bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu editing dan organizing dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jaminan Sosial adalah Sistem Jaminan Sosial yang berjalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 (menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak). dan sesuai juga dengan hukum ekonomi syariah karena didalam hukum ekonomi syariah jaminan sosial sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kemudian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo. Dalam semua hal yang memberikan perlindungan kepada pekerja dengan jaminan sosial dalam aktifitas sesuai dengan Syariah Islam dapat diperbolehkan.

Kata Kunci : Sistem Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Fegi T, 2022 *"Review of Sharia Economic Law on the Social Security System at the Palopo City Branch of the Employment BPJS", Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Advisor (1) H. Muammar Arafat Yusmad, Advisor (2) H. Mukhtaram Ayyubi.*

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on the Social Security System at BPJS Ketenagakerjaan, Palopo City Branch. This study aims to know and understand the Social Security System at the BPJS Ketenagakerjaan Branch of the City of Palopo and to know and understand the Review of Sharia Economic Law on the social security system at the BPJS Ketenagakerjaan branch of the Palopo city.

The type of research used is a type of qualitative research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people or actors that are documented and analyzes data in depth where descriptive data management is not based on numbers. the research report will be given a data quote to provide an overview of the report. The data can be sourced from interviews and documentation. Sources of data used in this study are secondary data and primary data. Furthermore, data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. Data analysis techniques, namely editing and organizing and drawing conclusions. The results of this study indicate that the social security system is a social security system that operates based on Law Number 24 of 2011 (stating that social security is a form of social protection to ensure that all people can fulfill their basic needs for a decent life). and also in accordance with sharia economic law because in sharia economic law social security is highly recommended to be implemented. Then a Review of Sharia Economic Law Against the Social Security System at the BPJS Ketenagakerjaan Branch of the City of Palopo. In all cases providing protection to workers with social security in activities in accordance with Islamic Sharia can be permissible.

Keywords: Social Security System, Employment BPJS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja juga di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 28D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatka imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lebih rinci diatur dalam Pasal 34 ayat 2 yang berisi bahwa negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam Undag-Undang Nomor 24 tahun 2011 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan 1 Januari 2014 sebagai bentuk transformasi dari PT. Jamsostek (persero) menjadi salah upaya riil pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial tersebut. BPJS ketenagakerjaan itu dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo. Terhitung sejak 1 Juli 2015, BPJS ketenagakerjaan beroperasi penuh untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP)

dan Jaminan Kematian (JKM). Salah satu perubahan dari transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS ketenagakerjaan itu terletak pada aspek perluasan cakupan kepesertaan dan orientasi pelayanannya. Dalam hal ini, cakupan BPJS ketenagakerjaan meliputi semua pekerja di sector formal maupun informal, meskipun prioritas utamanya tertuju pada sector formal.¹

Pemberian hak kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil/melahirkan. Selain itu kepada keluarga pekerja/buruh juga diberikan santunan kematian dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia. Program BPJS ketenagakerjaan sangat penting bagi para pekerja dan harus dilakukan bagi para pengusaha untuk menunjang jaminan sosial bagi pekerja, maka dari itu banyaknya protes dari pekerja maupun serikat pekerja atas program BPJS yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Mengingat ada pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dalam tiap perusahaan. Perlu adanya penekanan pembiayaan BPJS agar terjangkau bagi para pekerja dan perusahaan.²

¹Abdur Rahman Irsyadi, AB.Widyanta,S.Sos,M.A, M.Purnama Winandi Saputra, “*BPJS Ketenagakerjaan*”, Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Volume 2, 2017: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

²Heraldi Abiyoga, “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Departemen Store dan Supermarket Di Kota, 2017, 6 Juli 2022

Masalah ketenagakerjaan ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan hajat hidup manusia seutuhnya dimana Negara wajib mensejahterakan warganya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan jaminan dan pelayanan kepada pekerja-pekerja di Indonesia. Diantaranya upaya pemerintah dalam menjain tenaga kerja atau buruh adakah dengan membuat Undang-Undang khusus tentang ketenagakerjaan yang akan memberikan jaminan kepada setiap tenaga kerja di indonesia sesuai dengan piagam Hak asasi Manusia Yang di setuju dunia.

Permasalahan tenaga kerja memang sangat kompleks dan perlu untuk segera dituntaskan, pekerja juga membutuhkan jaminan atas pekerjaannya, karena dibanyak Negara biasanya pekerja menjadi manusia manusia yang terpinggirkan baik dari sisi ekonomi maupun sisi sosial kemasyarakatan. Kedepan pekerja harus memiliki jaminan yang akan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang ada dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelegaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian telah menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja selain penyeleggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perusahaan yang mendaftarkan pekerja wajib menjamin keselamatan dirinya

maupun keselamatan pekerjaanya dari resiko-resiko yang ada selama dalam menjalankan perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tentang sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi pada BPJS ketenagakerjaan cabang kota palopo.

Jaminan sosial juga di tegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat [71] : 9: yang berbunyi.³



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sunggu, Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana.

Penjelasan dari Tafsir Al-Misbah menjelaskan mengenai ayat di atas yaitu “dan orang-orang mukmin” yang mantap imannya dan terbukti kemantapannya melalui amal-amal sholeh mereka,”laki-laki dan perempuan, sebagian mereka”, dengan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka, sehingga sebahagian mereka

³QS Surah At Taubah Ayat 9

“menjadi penolong bagi sebagian yang lain” dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah “mereka menyuruh” melakukan “yang ma’ruf, mencegah” perbuatan “yang mungkar, melaksanakan shalat” dengan khusyuk dan bersinambung, “menunaikat zakat” dengan sempurna, “dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-nya” menyangkut segala tuntutan. “mereka itu pasti” akan dirahmati Allah” dengan Rahmat kusus; “ sesungguhnya Allah maha perkasa” tidak dapat dikalahkan atau dibatalkan kehendaknya oleh siapapun “lagi maha bijaksana”, dalam semua ketepatannya. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut sudah sangat jelas pentingnya pemberian jaminan sosial atau saling tolong-menolong antara umat manusia sehingga orang yang menolong dengan sesama maka dia akan mendapatkan Rahmat Allah swt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Cabang Kota Palopo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jaminan sosial tenaga kerja di cabang Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami sistem jaminan sosial tenaga kerja di BPJS ketenagakerjaan cabang kota palopo.

2. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jaminan sosial tenaga kerja di BPJS ketenagakerjaan cabang kota palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di bagi menjadi 2 bagian yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan serta perkembangan ilmu pengetahuan sebelumnya dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan perbendaharaan disiplin ilmu yang dapat dijadikan bekal oleh penulis ketika terjun langsung dalam dunia perindustrian nantinya, mampu memberikan acuan pemberdayaan sumber daya manusia diperusahaan dan mampu memberikan referensi kepustakaan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sehubungan dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti, terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Sinta Purnamasari (2019), yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja di PT FORTUNA MARINA Sejahtera Palembang”. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya suatu Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat memberikan motivasi dan kesetiaan pekerja terhadap perusahaan akan meningkat yang pada akan gilirannya akan berdampak positif terhadap produktivitas kerja dan dari sisi perusahaan akan mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di PT FORTUNA MARINA sejahtera Palembang adalah sistem jaminan sosial tenaga kerja baik pekerja di PT FORTUNA MARINA sejahtera Palembang berjalan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah karna didalam hukum ekonomi syariah jaminan sosial sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.⁴

⁴Sinta Purnamasari, “*Tinjauan Hukum Ekonomi syari’ah terhadap sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di PT FORTUNA MARINA kesejahteraan Palembang*”, fakultas syari’ah dan hukum 2019

2. Arif darmawan (2009) yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT PHOLIPLAS makmur santosa ungaran hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja Di PT PHOLIPLAS makmur santosa ungaran tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karna tidak mengikut sertakan sebagian karyawannya dalam program Jamsostek proses pelaksaan jaminan kecelakaan kerja, berawal dari perusahaan mengajukan jaminan kecelakaan kerja kebadan penyelenggara prongram jaminan kecelakaan kerja kemudian mendaftarka ke badan penyelenggara yaitu PT jaminan sosial Tenaga kerja (persero), dan meminta jaminan kecelakaan kerja apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan proses dan syarat-syaratnya.⁵
3. Ika Deralina Perangin Angin (2017) yang berjudul “Pengaruh Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Motivasi dan Loyalitas Karyawan Pada PT TRAKINDO utama cabang medan, penelitian ini ingin mencari tahu hubungan jaminan sosial tenaga kerja terhadap motivasi dan loyalitas kerja karyawan pada PT TRAKINDO utama cabang medan. tipe kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan cara menggunakan analisis rekresi linerar sederhana.

⁵Arif darmawan, "Pelaksanaan Jaminan sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT Pholiplas Makmur santosa ungara", fakultas hukum 2009

Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner, dengan jumlah sampel sebanyak 53 orang karyawan pt trakindo utama cabang medan.⁶

4. Christina Andriani Perwitasari (2015) yang berjudul “Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek studi kasus Tenaga Kerja Mengundurkan diri” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan cabang jakarta menara jamsostek diatur dan berpedoman pada standar operational procedure yang ada, untuk selanjutnya diberi nama peraturan direksi badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan nomor PERDIR/155/122015. Pelaksanaan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Namun kekurangan tersebut bukan menjadi suatu masalah yang berarti. Dalam artian dapat segera diselesaikan dengan baik. Prosedur yang ada sudah dibuat dan pelaksanaannya sudah baik, namun masyarakat belum mengetahui prosedur tersebut dengan baik sehingga menyebabkan pelaksanaan prosedur tersebut terkadang terhambat dari pihak peserta akibat kurangnya pengetahuan peserta⁷.

⁶Ika Deralina Perangin Angin, “Pengaruh Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Motivasi Dan Loyalitas Karyawan Pada PT Trakindo Utama Cabang Medan”, fakultas ekonomi dan bisnis 2017

⁷ Christina Andriani Perwitasari “Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek studi kasus Tenaga Kerja Mengundurkan diri” fakultas hukum 2015

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik skripsi, tesis, disertai atau jurnal penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini penulis tidak menemukan penelitian judul yang sama seperti judul penelitian penulis yang akan dilakukan. Terkait dengan permasalahan yang dilakukan oleh penulis, penulis mengangkat penelitian terdahulu sebagai acuan adalah yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 34 Ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk

⁸Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1992

badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta.

Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan membutuhkan perawatan medis

Jaminan sosial sendiri mencakup bidang pencegahan dan pengembangan bidang pemulihan dan penyembuhan serta bidang pembinaan. Ketiga bidang ini jika dikaitkan lebih jauh lagi akan menuju apa yang dinamakan perlindungan buruh.

Jamiana sosial tenaga kerja mempunyai 2 aspek, antara lain:

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarga
- b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja

2. Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Islam

Jaminan sosial dalam islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, kesehatan sebagainya

- a. Sistem Jaminan Sosial tenaga kerja dalam islam tidak membuat masyarakat menjadi miskin. Sistem ekonomi islam memastikan bahwa harta berputar secara merata di seluruh negaranya.
- b. Islam mewajibkan muslim untuk membantu satu sama lain. Jika seseorang tidak dapat bekerja, keluarganya berkewajiban untuk menolongnya.
- c. Jika dia tidak dapat bekerja. Dan keluarganya mampu menolong, maka negara akan memberikan Jaminan dasar: pangan, sandang, papan. Khalifah Umar R.A, yang dikenal pertama kali menerapkan sistem ini

3. Konsep Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan di indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.

Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah

- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja terdiri dari 2 macam yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja yang dibuat tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁹

4. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2 bahwa BPJS Ketenagakerjaan berhak menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM).

⁹Sinta Purnamasari, *“Tinjauan Hukum Ekonomi syari’ah terhadap sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di PT FORTUNA MARINA kesejahteraan palembang”*, fakultas syari’ah dan hukum 2019

a. Jaminan kecelakaan kerja

(Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian)

Tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya tentu tidak akan lepas dari resiko-resiko yang di akibatkan oleh pekerjaannya. Misalnya resiko kecelakaan kerja yang bisa menyebabkan cacat bahkan kematian. Yang dimaksud dengan jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

b. Jaminan Hari Tua

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Pekerjaan merupakan salah satu komponen yang penting bagi pekerja. Tidak bisa dibayangkan jika seorang pekerja tidak mempunyai pekerjaan baik itu karna cacat atau karna faktor usianya yang tidak mungkin diterima oleh sebuah perusahaan. Hal ini akan mempersulit kehidupan bagi dirinya maupun keluarganya maka salah satu cara untuk menghadapi resiko ini, pekerja harus mempersiapkan diri dengan mengikuti program jaminan hari tua. Yang dimaksud dengan jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

c. Jaminan pensiun

(Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun). Usia merupakan sesuatu hal atau peristiwa yang tidak mungkin bisa dihindari. Semakin tua usia pekerja maka semakin menurun produktivitasnya. Maka perusahaan mengganti dengan pekerja yang usianya yang lebih muda dan perusahaan akan memutus hubungan kerja dengan pekerja yang sudah tua tersebut dengan cara pensiun kerja. Yang dimaksud dengan jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

d. Jaminan kematian

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kematian merupakan takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Termasuk pekerja tidak mungkin bisa menghindari kematian. Kematian disini tidak hanya karna dalam pekerjaan, tetapi juga bisa di akibatkan diluar pekerjaan, maka pekerja harus mempersiapkan diri untuk keluarganya ditinggalakan. Oleh sebab itu, program jaminan kecelakaan sangat berguna untuk jamina sosial bagi pekerja. Yang dimaksud dengan jaminan kematian yang selanjutnya di singkat JKM

adalah manfaat uang tunai yang diberikan oleh ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.¹⁰

5. Jaminan Sosial dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Asas jaminan sosial dirumuskan dalam tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan (syufa'at 2015). Dalam hal ini, asas kemanusiaan merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Asas tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an bahwa adanya persamaan antara manusia dihadapan Allah swt, hanya saja yang membedakan adalah ketakwaan sebagaimana firman Allah swt. Dalm QS. Al-Hujurat (49):13:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya

“hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantaramu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantaramu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]:13)

Asas manfaat tercermin dengan pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang yang layak, seperti sandang, pangan, papan, penjamin pensiun, tabungan hari tua, kesehatan,

¹⁰Junaidi abdullah, "jurnal pemikiran hukum dan islam", volume, 9, No 1, (1 januri-juni 2018)

kecelakaan kerja, kematian, pendidikan serta perumahan, sebagaimana firman allah swt dalam QS al-nisa [4] : 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

“sembahlah allah dan janganlah kalian mempersekutukan-nya dengan sesuatu pun. dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil da hambah sahayamu. sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membaggaa-banggaka dirinya”. (QS.al-Nisa[4]:36)

Asas keadilan yang berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warganegara dengan tidak memandang status, pagkat, jabatan, kaya, hampir miskin, dan bahkan miskin sekalipun akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama, dan sebagaimana firman allah swt dalam QS al-maidah [15]:8:)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:


“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”(QS al-ma’idah[5]:8)

Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang sustainable dan relatable, dimana antara asas yang 1 dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari ketiga asas tersebut dalam sistem jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial itu sendiri.¹¹



¹¹Naerul Edwin Kiky apriato, "jurnal ekonomi islam", volume 8, Nomor 2 2017 (2 agustus 2017)

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang didokumentasikan serta menganalisis data secara mendalam di mana pengelolaan data yang bersifat uraian tidak berdasarkan angka. Laporan penelitian akan diberi kutipan data untuk memberikan gambar atas laporan tersebut. Data tersebut bisa bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi.¹²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jl. Andi Kambo No. 99, Binturu, Wara Selatan Kota Palopo. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2022

C. Defenisi Istilah

Untuk memudahkan dan memberikan kejelasan yang masih kurang dipahami maka penulis membuat defenisi istilah agar memudahkan dalam memahami kata kunci dari penelitian ini, adapun judul proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan”.

¹² Setiadi, *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 15 20

D. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data utama atau primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap responden dan informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan

Informan yaitu orang yang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan situasi dan kondisi latar penelitian yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pejabat instansi dalam hal ini adalah PR (public Realitionship) sedangkan repondenya adalah pimpinan kantor JAMSOSTEK Cabang Kota Palopo.¹³

2. Data sekunder

data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini merupakan data penunjang penelitian, baik itu berupa literature tertulis, rekaman maupun yang lainnya. Data sekunder umumnya berupa

¹³Wahyu pratama, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun sebagai arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.¹⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor faktor itu adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pewawancara menyampaikan pertanyaan yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai untuk menjawab, syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yang tidak ragu dan takut menyapaikan pertanyaan.

Dalam melakukan penelitian penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap berkompeten untuk diwawancarai guna memperoleh bahan masukan dengan tujuan mendapatkan penjelasan yang lebih sempurna. Hasil wawancara selanjutnya dihubungkan dengan data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka dan penelitian lapangan. Interview dimaksudkan untuk mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Penerapan pengumpulan data melalui metode

¹⁴Moehar Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset,2000), 14.

wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan dan dipandu oleh pedoman wawancara yang terstruktur, jadi peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur dalam mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tertulis lebi dahulu sebagai pedoman dengan tujuan memperoleh keterangan secara rinci dan mendala mengenai suatu peristiwa dan kondisi tertentu dari pelaksanaan Jaminan Sosial tenaga kerja terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo.

2. Pengamatan (observasi)

Observasi atau pengamatan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁵

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi untuk memperkuat data penelitian.¹⁶

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*)

¹⁵Moh Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 49.

¹⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal, 69.

Dari segi validitas dan realibilitas, bila tidak dilakukan dengan tepat dan benar serta secara lebih berhati hati maka ancaman terhadap pengotoran hasil penelitian akan benar-benar menjadi kenyataan, dilihat dari sisi lain. Penelitian kualitatif dengan paradigmah alamiahnya tidak dapat menggunakan kriteria validitas dan realibilitas.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.


Menurut denzim dalam moleong (2000:178) terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Melakukan perbandingan data hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan.
2. Melakukan perbandingan apa yang disampaikan pada situasi penelitian dan realita sesungguhnya.
3. Melakukan perbandingan data mengenai apa yang disampaikan di depan dan secara personal.
4. Membandingkan berbagai pendapat dari berbagai perspektif.¹⁷

¹⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.175

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu deskripsi kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian mencocokkan masalah yang sedang diteliti dengan mengkalifikasi masalah tersebut yang berkaitan dengan Sistem Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian data yang didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menguraikan dan menerangkan seluruh permasalahan yang timbul secara jelas, dan dari penjelasan itu kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus agar mudah untuk dipahami dengan jelas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil BPJS Ketenagakerjaan

Pada Tahun 1947 terbentuknya PT Jamsostek (persero) mengalami proses yang panjang. Dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Pemburuan (MPP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggara kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukanya UU No.14/1969 tentang pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti Program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.¹⁸

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Sesuai dengan amanat Undang-Undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1

¹⁸ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> diakses 12 november 2022

Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Akses yang dikelola PT Akses Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT Jamsostek (persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Terlepas dari sejarahnya, maka proses penjamin bagi para pekerja ini harus dilaksanakan dengan baik dengan pelayanan prima sesuai standar kerja. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, dan hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidakpastian untuk menggapai terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Menurut Dwiyanto (2006:59) semestinya pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan diribahwa warga negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan birokrasi. Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang independen dan menciptakan dependensi bagi warga negara dalam urusannya sebagai warga negara. Warga negara atau masyarakat dianggap sebagai follower dalam setiap kebijakan, program atau pelayanan publik. Masyarakat dianggap sebagai makhluk yang “manut”, selalu menerima setiap aktivitas birokrasi, padahal terkadang pemerintah melakukan aktivitas yang “tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan terhadap para tenaga kerja di Kota Palopo, JAMSOSTEK Kota Palopo yang bergantu nama BPJS Ketenaga Kerjaan berupaya memberikan yang terbaik untuk kepentingan tenaga kerja. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berlaku. Karena peningkatan publik yang berlaku. Karena peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda reformasi birokrasi yang bertitik tolak dari kenyataan kondisi buruk faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur yang tidak terpuji, korup dan tidak bertanggung jawab (sujadi, 2010:44).

2. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

Visi


Mewujudkan jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia

Misi

1. Melindungi, Melayani dan Menyejahterakan Pekerja dan Keluarga
2. Memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik.



3. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan



4. Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Hak pekerja adalah menerima pembayaran upah, memperoleh hari libur, dan mendapat jaminan sosial, sedangkan kewajiban buruh antara lain melakukan pekerjaan dan mentaati peraturan.

Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1992 mengatur jenis program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan bayar iuran. Dalam meningkatkan pelayanan jamsostek tak hentinya melakukan terobosan melalui sistem online guna menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan pembayaran klaim hari tua (JHT).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JK). Sementara program Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai 1 januari 2014. Menurut Undang-

Undang tersebut, pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap menurut ketentuan perundang-undangan. Pemberi kerja (perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja.

Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut

1. Pemberi kerja

- a. JKK : 0,24% - 1.74%

(sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)

- b. JK : 0.3%

- c. JHT : 3.7%

- d. JP : 2%

2. Pekerja

- a. JHT : 2%

- b. JP : 1%

apabila terjadi resiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketengakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalm bentuk pelayanan dalam bentuk uang tunai. Manfaat

pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik maupun rumah sakit (*trauma center*) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut dengan sistem *reimbursemen*. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja atau ahli warisnya apabila terjadi resiko meninggal dan hari tua/pensiun. Perbedaan antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun terletak pada manfaat yang diterima oleh pekerja atau ahli warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus ketika pekerja memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia pensiun (56), meninggal dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi, sementara untuk manfaat Jaminan Pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan kepada Pekerja atau ahli warisnya apabila pekerja memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 Tahun, meninggal dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), atau cacat total tetap (iuran minimal 1 bulan). Apabila ke 3 syarat tersebut terpenuhi, maka pekerja atau ahli warisnya akan mendapatka mafaat berupa akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya.

5. Peraturan tentang BPJS Ketenagakerjaan

- a. Pengaturan program kepesertaan jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- b. Pengaturan tentang pelaksanaannya BPJS Ketenagakerjaan dituangkan dalam
 1. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993
 2. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-12/Men/VI/2007
 4. UU RI NO. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja
 5. UU RI NO. 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

6. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Program ini memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas yaitu perlindungan pada

- a. Peristiwa kecelakaan
- b. Sakit
- c. Hamil
- d. Bersalin
- e. Cacat

- f. Hari tua
- g. Meninggal dunia

Hal-hal ini mengakibatkan berkurangnya dan terputusnya penghasilan tenaga kerja dan membutuhkan perawatan medis.¹⁹

B. Pembahasan

1. Sistem Jaminan Sosial ketenagakerjaan

Adapun untuk menggali informasi terkait tentang Sistem Jaminan sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

M.Rusidy Hasyim (kasubag TU) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui informasi terkait program-program yang di usung Oleh BPS Ketenagakerjaan yang menurutnya sangat memberikan manfaat yang baik bagi pegawainya, Rusidy Hasyim mengajak para pegawainya untuk mengikuti program dari BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai. Sistem Jaminan Sosial yang ada di BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kendala yang sering di alami yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka sulit memahami program BPJS Ketenagakerjaan. Tentu banyak manfaat yang diberikan oleh program BPJS Ketenagakerjaan seperti jika terjadi

¹⁹ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kamihtml>

keceleakaan kerja sudah pasti jika BPJS Ketenagakerjaan itu bisa sangat Membantu. Dan sudah pasti Bpjs Ketenagakerjaan itu perlu dan sangat penting bagi para pekerja.²⁰

Kausariah Sudirman (Kepala Bidang Pelayanan) menjelaskan secara garis besar salah satu fungsi BPJS Ketenagakerjaan pada ranah resiko dalam bekerja (Kecelakaan Kerja), Misalnya resiko meninggal dunia . kausariah menyebutkan program yang di amanahkan BPJS Ketengakerjaan di antaranya: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, jaminan Kematian. Dirinya juga menjelaskan manakah yang disebut kecelakaan kerja mana yang bukan, kausariah menegaskan bahwa yang disebut dengan kecelakaan kerja yaitu segala kecelakaan yang berhubungan dengan kerja kita. Namun juga harus dipahami bahwa yang menjadi ranah BPJS Ketenagakerjaan yaitu sesuatu yang terjadi yang kita tidak inginkan yang datangnya dari luar merupakan ranah BPJS Ketenagakerjaan namun juga harus dipastkan ruang lingkupnya .²¹

Reza Fitria Rusydy (Penata Madya SDM) Sistem Jaminan Sosial itu sendiri telah melakukan sosialisasi kepemerintah daerah, kemasayarakat masyarakat terutama perusahaan dan dilakukan sejak awal berdirinya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo , karena sebagian dari masyarakat masih menganggap bahwa BPJS itu hanya ada 1 namun kenyataanya BPJS ada 2 yaitu BPJS Kesehatan, dan BPJS

²⁰M.Rusidy Hasyim karyawan BPJS Ketenagakerjaan palopo, Wawancara tanggal 03 Oktober 2022

²¹ Kausariah Sudirman karyawan BPJS Ketenagakerjaan palopo, Wawancara tanggal 03 Oktober 2022

Ketenagakerjaan. Kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan sama dengan BPJS Kesehatan yang dimana BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan untuk pekerja sedangkan BPJS Kesehatan untuk semua masyarakat Ketenagakerjaan Kota Palopo dalam upayanya mensosialisasikan terkait program-program yang ditujukan kepada seluruh tenaga kerja baik itu yang berada di instansi pemerintahan maupun swasta, dan sekaligus menjelaskan posisi BPJS Ketenagakerjaan yang berbeda dengan BPJS Kesehatan.²²

2. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pemberi kerja dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan hukum dari kekuasaan pemberi kerja/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang pemburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofi²³

Berdasarkan muatan pasal-pasal UU ketenagakerjaan, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding dengan pemberi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/

²²Reza Fitriyah Rusydy, karyawan BPJS Ketenagakerjaan palopo, Wawancara tanggal 03 Oktober 2022

²³ Asikin, zainal., dkk. 2002. Dasar Dasar Hukum Pemburuhan. Cet. 4. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial ini di selenggarakan oleh PT Jamsostek yang cakupannya tidak saja pada perlindungan secara ekonomi, naun termasuk juga perlindungan secara sosial/ kesehatan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagai yang hilang. Disamping itu program jainan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, hari tua dan lainnya.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jaminan sosial tenaga kerja

Peraturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja memang tidak tercantum dalam nash baik al-quran maupun hadits. Namun sifatnya sangat dianjurkan untuk di laksanakan. Karna merupakan bentuk dari perlindungan terhadap diri atau jiwa agar terhindar dari kerusakan atau bahaya. Agar terhindar dari kerusakan atau bahaya berdasarkan kaidah fiqh.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Perlindungan keselamatan kerja merupakan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan khusus. Artinya pelaksanaan perlindungan keselamatan dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang khususnya untuk para pekerja bukan perorangan. Keselamatan kerja apabila tidak diterapkan maka akan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja merupakan sebagai kemudharatan yang harus dihilangkan, dengan cara diterapkannya jaminan sosial tenaga kerja dengan baik dan benar. Perusahaan wajib memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada pekerja. Sebab merupakan faktor penting dilaksanakan untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif dan jauh dari kemungkinan terjadi kecelakaan kerja.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perusahaan dan karyawan memiliki sinergi yang dapat menimbulkan nilai kebersamaan. Islam mengajarkan konsep kebersamaan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Allah swt menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya, keahlian dan kepandaian. Semua

itu dalam upaya saling memberi dan saling mengambil manfaat. Pengusaha tidak dapat hidup tanpa karyawan yang menjadi pekerjanya untuk mewujudkan. Demikian pula karyawan tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahnya. Allah Swt berfirman. Al-Qur'an surah Az-Zukhruf (32) yang berbunyi:²⁴

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahannya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Kehidupan bermasyarakat sendiri tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin dan kebersamaan. Oleh karena itulah, Islam begitu menekankan agar kaum muslimin bersatu dalam jamaah di bawah satu penguasa atau pimpinan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, sebagian menopang sebagian yang lain. Dari sisi tersebut, Sejahtera telah menjalin hubungan kebersamaan yang baik sehubungan dengan kebersamaan itu juga perusahaan menilai pada aspek memberikan hak salah satunya hak keselamatan berupa BPJS tenaga kerja Keselamatan kerja menjadi bagian penting karena sangat

²⁴QS Surah Az Zukhruf 32

berhubungan dengan motivasi dan semangat dalam kinerja bagi karyawan. Hukum Ekonomi Syariah juga telah mengarahkan nilai-nilai tersebut seperti dengan memberikan gajinya. Rasulullah SAW memerintahkan memberikan upah sebelum keringat pekerja kering. Nabi Saw bersabda:²⁵

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Bagi setiap majikan hendaklah ia membayarkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Jika disepakati, gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib diberikan di akhir bulan. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zholim.²⁶

Dalam pandangan islam seorang majikan atau pimpinan perusahaan harus memperlakukan seluruh pekerjanya dengan baik sebab majikan atau pimpinan perusahaan, bagi seorang pimpinan dibebankan suatu kewajiban berupa keharusan dalam menengakan keadilan terhadap seluruh pekerjanya secara adil tanpa pandang bulu dan membedakan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Al-Qur'an surah Al-Hadid (25) yang berbunyi.²⁷

²⁵“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah, shahih dan Faidhul Qodir, 1:718)

²⁶“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezhaliman” (Al Bukhari No. 2400 dan Muslim No. 1254)

²⁷QS Al Hadid Ayat 25

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahanya

Dari penjelasan bukti-bukti nyata yaitu dalil-dalil, bukti-bukti dan tanda yang menunjukkan kebenaran yang mereka bahwa. Allah Swt menurunkannya sebagai hidayah bagi makhluk dan untuk membimbing mereka kepada hal yang bermanfaat bagi mereka baik pada agama maupun dunia mereka. Neraca (Keadilan) yaitu keadilan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Agama yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermu‘amalah dengan makhluk, dalam jinayat, qishas, hudud, mawarits, dan lain-lain. Agar manusia dapat menegakkan keadilan yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan maslahat mereka yang begitu banyak. Ayat ini merupakan dalil bahwa para rasul semuanya sepakat dalam kaidah syara‘, yaitu menegakkan keadilan meskipun berbeda beda gambaran keadilan itu sesuai situasi, kondisi dan zaman.²⁸

Pada mekanisme tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai Undang-undang yang berlaku. Pemenuhan hak-hak para pekerja dan menuntut pengusaha agar memberikan kesejahteraan kepada para pekerja karena pada hakikatnya para pekerja berperan serta dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

²⁸<https://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-al-hadidad-ayat-22-29.html>, diakses 28 Desember 2018

Dalam konsep ekonomi Islam tujuan produksi dalam islam yaitu bertujuan untuk memberikan Mashlahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum islam. Produktivitas kerja pada umumnya diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo. Ketenagakerjaan Kota Palopo dalam upaya mensosialisasikan terkait program-program yang ditujukan kepada seluruh tenaga kerja baik itu yang berada di instansi pemerintahan maupun swasta, dan sekaligus menjelaskan posisi BPJS Ketenagakerjaan yang berbeda dengan BPJS Kesehatan
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo. Berdasarkan hukum ekonomi syariah sudah sesuai karena telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja telah diberikan sebagaimana mestinya. Kemudian juga telah di jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan tentang seruan untuk berlaku adil sehingga hak dan kewajiban setiap manusia masing-masing harus dipenuhi dan tanpa ada yang dirugikan. Dengan memenuhi hak-hak sebagai pekerja yang mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait sistem jaminan sosial dibpjs ketenagakerjaan ada beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat mengenai sistem jaminan sosial di BPJS ketenagakerjaan.
2. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi yang lebih baik kepada perusahaan-perusahaan dan instansi terkait sistem jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat bermanfaat bagi setiap upaya perlindungan pekerja.



DAFTAR PUSTAKA

Skripsi:

- Sinta Purnamasari, *“Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di PT FORTUNA MARINA kesejahteraan palembang”*, fakultas syariah dan hukum 2019
- Arif darmawan, *“Pelaksanaan Jaminan sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT Pholiplas Makmur santosa ungara”*, fakultas hukum 2009
- Ika Deralina Perangin Angin, *“Pengaruh Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Motivasi Dan Loyalitas Karyawan Pada PT Trakindo Utama Cabang Medan”*, fakultas ekonomi dan bisnis 2017
- Wahyu pratama, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.
- Moehar Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 14.
- Moh Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 49.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.175

Artikel

- Abdur Rahman Irsyadi, AB.Widyanta,S.Sos,M.A, M.Purnama Winandi Saputra, *“BPJS Ketenagakerjaan”*, Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Volume 2, 2017: www.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Heraldi Abiyoga, *“Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Departemen Store dan Supermarket Di Kota*, 2017, 6 Juli 2022
- Junaidi abdullah, *“jurnal pemikiran hukum dan islam”*, volume, 9, No 1, (1 januri-juni 2018)
- Naerul Edwin Kiky apriato, *“jurnal ekonomi islam”*, volume 8, Nomor 2 2017 (2 agustus 2017)
- Setiadi, *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), h. 15 20
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *“Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara,2009),hal,69

Internet

- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> diakses 12 november 2022
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kamihtml>

<https://www.tafsir.web.id/2013/04/tafsir-al-hadidad-ayat-22-29.html>, diakses 28
Desember 2018

Wawancara

M.Rusidy Hasyim karyawan BPJS Ketenagakerjaan palopo, Wawancara tanggal 03
Oktober 2022

Kausariah Sudirman karyawan BPJS Ketenagakerjaan palopo, Wawancara tanggal 03
Oktober 2022

Reza Fitriyah Rusydy, karyawan BPJS Ketenagakerjaan palopo, Wawancara tanggal
03 Oktober 2022



L

A

M



P

I

R

A

N



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 205 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Palopo, tanggal

: Palopo
: 10 Juni 2022



Dr. Mustarling, S.Ag., M.HI
NIP-19080507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 205 TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Fegi T.
 NIM : 18 0303 0030
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Abdaian, S.Ag., M.HI.
 4. Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtarum Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 10 Juni 2022




Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Di Cabang Kota Palopo yang ditulis oleh Fegi T, NIM 18 0303 0030, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 M Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan padasidang ujian *munaqasyah*.


TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|----------------|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang/Penguji | (tanggal : |  |) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang/Penguji | (tanggal : |  |) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Penguji I | (tanggal : |  |) |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. Penguji II | (tanggal : |  |) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Pembimbing I/Penguji | (tanggal : |  |) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. Pembimbing II/Penguji | (tanggal : |  |) |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah







PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 1072/IP/DPMPPTSP/X/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

| | |
|---------------|------------------------|
| Nama | : FEGI T. |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat | : Balandai Kota Palopo |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| NIM | : 18 0303 0030 |

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM JAMINAN SOSIAL DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG KOTA PALOPO

| | |
|--------------------|---|
| Lokasi Penelitian | : BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALOPO |
| Lamanya Penelitian | : 01 September 2022 s.d. 02 November 2022 |

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 01 September 2022
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWJ
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi a.n Fegi T.

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Fegi T.
NIM : 18 0303 0030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
tanggal :

()

2. Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H
tanggal :

()

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 28 November 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, **Fegi. T, NIM 18 0303 0030** dengan **Judul Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo."**


Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI.....9A.....** masa Studi Selama **4 Tahun 2 Bulan 25 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 124 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum, dengan IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.43 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.42 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.41 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.40 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.40 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP 19701231 200901 1 049

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
 Dr. H Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
 Hal : Skripsi a.n. Fegi T.

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fegi T.
 NIM : 18 0303 0030
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji I

()

Tanggal :

2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Penguji II

()

Tanggal : 9/11/2022

3. Dr. H Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing I

()

Tanggal :

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Pembimbing II


()

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Di Cabang Kota Palopo yang ditulis oleh Fegi T, NIM 18 0303 0030, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 M Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan padasidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang/Penguji | () tanggal : |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang/Penguji | () tanggal : |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Penguji I | () tanggal : |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. Penguji II | () tanggal : 17/11/2022 |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Pembimbing I/Penguji | () tanggal : |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. Pembimbing II/Penguji | () tanggal : |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 100901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu 09 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Fegi T
NIM : 18 0303 0030
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.H., M.H. (.....) 
Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramdhani, S.H., M.H. (.....) 
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....) 
Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. (.....) 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 November 2022
Ketua Program Studi,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Fegi T.

Yth. Dekan Fakultas Syariah Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Fegi T.
 NIM : 18 0303 0030
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian sidang munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP : 197311182003121003

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandal Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email. fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 178/ln.19/FASYA/PP.00.9/III/08/2022
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 04 Agustus 2022

Yth :
1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
(Pembimbing II)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Fegi T
NIM : 18 0303 0030
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 08 Agustus 2022
Pukul : 08.30 – Selesai
Media : <https://meet.google.com/pkf-qjjw-kjr>

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi



Muh. Darwis
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandal Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Fegi T
NIM : 18 0303 0030
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Agustus 2022

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

Mengetahui,
Ketua Prodi IES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REZA FITRIA RUSYDY

Tempat, Tanggal Lahir : MANADO , 01 AGUSTUS 1993

Jabatan : PENATA MADYA SDM

Menerangkan bahwa :

Nama : Fegi T.

Nim : 18 0303 0030

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jaminan Sosial Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palopo*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Oktober 2022


REZA FITRIA RUSYDY


Kuesioner Wawancara

Pertanyaan untuk karyawan:

1. Bagaimana tanggapan anda tentang BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana menurut anda sebagai pekerja di BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana sistem jaminan sosial yang ada di BPJS Ketenagakerjaan?
4. Apakah ada kendala atau hambatan yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Kota Palopo?

5. Apa saja manfaat yang didapatkan peserta BPJS?
6. Siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan BPJS?
7. Mengapa BPJS Ketenagakerjaan itu perlu?
8. Apa saja program BPJS Ketenagakerjaan?



DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fegi Takdir, lahir di Poreang 12 Desember 1999 penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Takdir dan ibu Muna. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 Di SDN 215 Poreang. Kemudian di Tahun yang sama menempuh pendidikan Di SMP 1 Tanalili hingga Tahun 2015. Ditahun yang sama juga melanjutkan pendidikan SMA Negeri 4 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.